



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 263 / 396 / B.1- DPPPA /IX/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019* menyatakan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan disamping Pengarusutamaan Pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
- b. bahwa sesuai surat edaran bersama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 270/M.PPN/II/2012, Menteri Keuangan Nomor SE.33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4370A/SJ, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 46/MPP-PA/II/2012 tentang *Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender* melalui Perencanaan dan Penganggaran yang *Responsif Gender*;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pengintegrasian *Gender* melalui Penguatan Kelembagaan, Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Penganggaran, Pemantauan dan evaluasi atas Kebijakan, Program dan Kegiatan yang *Responsif Gender*, sesuai amanat Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* di Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan *Gender* (POKJA PUG) di Kabupaten Bengkulu Utara;
- d. bahwa untuk memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan

Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman*);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dari Kota Bengkulu (Kota Madya Daerah Tingkat I Bengkulu) ke Argamakmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pendanaan yang Responsife Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (*Dekonsentrasi*) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036*);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021


13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara Tipe "A" (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Pengarusutamaan *Gender* di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Susunan serta Tugas, Tanggung Jawab, Kedudukan, wewenang, dan Pembiayaan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan *Gender* bertanggung jawab kepada Bupati Bengkulu Utara.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 474.24/339/BPPKB/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan *Gender* di Kabupaten Bengkulu Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 29 - 9 - 2019
BUPATI BENGKULU UTARA,



Tembusan Disampaikan Kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Bengkulu di Bengkulu.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Bengkulu Utara.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 263/ 396 / DPPPA / 2017
TENTANG KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER POKJA PUG
KABUPATEN BENGKULU UTARA

- Penanggung Jawab : 1. Bupati Bengkulu Utara.
2. Wakil Bupati Bengkulu Utara.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara.
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara.

Anggota POKJA Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bengkulu Utara : (seluruh Kepala/ Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Bengkulu Utara dan Perguruan Tinggi, serta Ormas terkait):

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bengkulu Utara.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara.
10. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Utara.
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkulu Utara.
12. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bengkulu Utara.
13. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara.
14. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara.
15. Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
16. Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara.
17. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara.
18. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara.
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Utara.
20. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bengkulu Utara.
21. Kepala Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi Kab. Bengkulu Utara.
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara.
23. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkulu Utara.
24. Kepala Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Bengkulu Utara.
25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara.
26. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara.
27. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara.
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkulu Utara.
29. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bengkulu Utara.
30. Kepala Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan SDM Kab. Bengkulu Utara.
31. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bengkulu Utara.

32. Camat Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.
33. Camat Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara.
34. Camat Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.
35. Camat Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.
36. Camat Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara.
37. Camat Enggano Kabupaten Bengkulu Utara.
38. Camat Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara.
39. Camat Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.
40. Camat Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
41. Camat Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.
42. Camat Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.
43. Camat Lais Kabupaten Bengkulu Utara.
44. Camat Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
45. Camat Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara.
46. Camat Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.
47. Camat Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.
48. Camat Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.
49. Camat Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara.
50. Camat Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara.
51. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara.
52. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara.
53. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara.
54. Kepala Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkulu Utara.
55. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkulu Utara.
56. Komando Distrik Militer 0423 Garuda Emas Kab. Bengkulu Utara.
57. Kepala Polisi Resort Kabupaten Bengkulu Utara.
58. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bengkulu Utara.
59. Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Kab. Bengkulu Utara.
60. Ketua Woman Crisis Cahaya Perempuan Kabupaten Bengkulu Utara.
61. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kab. Bengkulu Utara.
62. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bengkulu Utara.
63. Rektor Universitas Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 263 / 396 / DPPPA / 2017
TENTANG KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, KEDUDUKAN, WEWENANG
DAN PEMBIAYAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KABUPATEN
BENGKULU UTARA

I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

1. Mempromosikan dan memfasilitasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dimasing-masing OPD dan atau Dinas Instansi Bersangkutan;
2. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi tentang Pengarusutamaan Gender Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Menyusun Program Kerja setiap Tahun
4. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan penganggaran yang *responsife Gender*
5. Menyusun rencana Kerja Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) setiap tahun
6. Bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Wakil Bupati serta menyampaikan laporan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
7. Merumuskan Rekomendasi Kebijakan kepada Bupati Bengkulu Utara
8. Menyusun Profil Gender Bengkulu Utara
9. Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan atau Dinas Instansi yang bersangkutan
10. Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan Analisis terhadap Anggaran Daerah
11. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Bengkulu Utara.
12. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* Di masing-masing OPD dan atau Dinas Instansi bersangkutan.

II. KEDUDUKAN POKJA PUG KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan atau Instansi Vertikal di Kabupaten Bengkulu Utara yang di Fasiltasi Oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) (Bappeda dan Dinas PPPA) Kabupaten Bengkulu Utara.

Konsultasi yang dimaksud adalah dalam bentuk Pertemuan Konsultasi secara Priodik yang diikuti oleh semua anggota POKJA Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Bengkulu Utara yaitu pada awal Tahun Anggaran, Pertemuan/Konsultasi dengan Agenda merencanakan Program dan Kegiatan POKJA. Pertemuan Selanjutnya setelah Pelaksanaan Program dan Kegiatan anggota POKJA Pengarusutamaan Gender.

Pada kegiatan konsultasi ini akan menyampaikan target Rencana Kegiatan POKJA Pengarusutamaan Gender (PUG) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan, sedangkan pertemuan konsultasi yang dilakukan setelah semester pertama guna melihat sejauh mana tingkat pelaksanaan dan pencapaian sasaran kegiatan POKJA Pengarusutamaan